



PUTUSAN

Nomor 79/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ida Bagus Gede Indramanik, ST., MT, beralamat di Jalan Tukad Badung 220, BR/LINK. KELOD, RT.-/RW.-, Kelurahan/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Yang dalam hal ini dapat disebut sebagai Wakil Kelompok dari **Penggugat I** yang diantaranya mewakili dirinya sendiri dan mewakili kepentingan dari kelompoknya, yakni :

- a. IDA BAGUS WASISTA;
- b. IDA AYU RATIH PURNAMI;
- c. IDA BAGUS RANTAWAN;
- d. IDA AYU ARINI;
- e. IDA AYU MADE RUSMINI;
- f. IDA AYU SURYASIH;
- g. IDA BAGUS SUARJAYA;
- h. IDA BAGUS ADNYANA PUTERA;
- i. IDA BAGUS ADHI MAHARDIKA;

Sebagai Pembanding I semula - Penggugat I;

2. Suhartono, beralamat di Jalan TK NEGERI PEMBINA No. 215, RT. 013/RW.003, Kelurahan/Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Yang dalam hal ini dapat disebut sebagai Wakil Kelompok dari Penggugat II yang diantaranya mewakili dirinya sendiri dan mewakili kepentingan dari kelompoknya, yakni :

- a. IDA AYU GEDE SWARINI PUTRI;
- b. I KETUT WIDIANA (AHLI WARIS I WAYAN REGREG);
- c. I KETUT WIDIANA;
- d. IDA AYU SUCIANI;
- e. IDA AYU NYOMAN MURNIATHI;
- f. IDA AYU CANDRAWATI;
- g. JERO MADE ARIANI;
- h. DEWA KANCA RAI;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding II semula - Penggugat II;

3. Barjani Riadi, beralamat di Jalan H Agus Salim No. 105 Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,

Sebagai Pembanding III semula - Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III diwakili oleh kuasanya yaitu Bayu Setia Permana, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mega Indah No. 2 Kotabaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula – para Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Desa Bumi Asih, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT 05 RW 02 Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Asikin Ngile, S.H.,M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 13 Februari 2020 di bawah register Nomor 17/SKH Pdt/2020/PN Ktb,

Sebagai Terbanding semula – Tergugat;

KUD Gajah Mada, bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari, Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu M. Subhan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 19 Februari 2020 di bawah register Nomor 21/SKH Pdt/2020/PN Ktb,

Sebagai Turut Terbanding semula - Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Ktb., tanggal 25 Agustus 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2019/PN.Ktb., tanggal 25 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp14.416.000,00 (empat belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Surat Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2020 Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca Surat Keterangan dari Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa permohonan banding Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding terlambat Nomor 4/Akta.Banding/2020/PN.Ktb jo Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muhammad Idrus, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula - Kuasa para Penggugat agar diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula - Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula – Kuasa Turut Tergugat;

Membaca memori banding dari kuasa para Pembanding semula – para Penggugat pada tanggal 10 September 2020 yang diterima di ke Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 September 2020 dan sudah diberitahukan kepada Terbanding semula – Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula – Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula – Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 8 Oktober 2020 dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula – Turut Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 12

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan sudah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Akta.Banding/2020/PN.Ktb jo Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb, tanggal 23 September 2020 kepada Kuasa para Pembanding semula - Kuasa para Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 4/Akta.Banding/2020/PN.Ktb jo Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb, masing-masing tanggal 22 September 2020 kepada Terbanding semula – Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula - Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb., tanggal 25 Agustus 2020 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat tidak hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 16/Pdt.G/2019/PN. Ktb, maka pemberitahuan dilakukan melalui E-Court pada tanggal 26 Agustus 2020 ke alamat yang telah terdaftar, dan telah terkirim dan diterima oleh pihak Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat dengan alamat e mail bsp. justitia@gmail.com atas nama Bayu Setia Permana, SH. MH, terkirim dan diterima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 08.29 WIB (dikirim oleh Pengadilan Negeri Kotabaru), maka pemberitahuan tersebut telah sah dan patut sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII?2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 11 September 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II), yaitu tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan, hal ini juga tertuang dalam Akta terlambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding Nomor 4/Akta.Banding/2020/PN.Ktb jo Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb., tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh M. Zeldy Ferdian, SH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru serta Kuasa Hukum Pemohon banding yaitu Advokat Benuasa,SH.

Menimbang, bahwa tenggang waktu dan jangka waktu pernyataan banding tersebut oleh Kuasa Pembanding semula – Penggugat, menyatakan 14 (empat belas) hari kerja dan bukan 14 (empat belas) hari kalender, sehingga menurut Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dan cermat sehingga secara formal permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca memori banding dari Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula – Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula – Turut Tergugat, maka karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jangka waktu untuk menyatakan banding sesuai ketentuan yang berlaku adalah 14 (empat belas) hari kalender dan bukan 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana didalilkan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat, sehingga Surat Keterangan Akta Permohonan Banding terlambat Nomor 16/Pdt.G/2019/PN. Ktb yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut sudah tepat dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 (4) R.Bg yaitu pernyataan untuk mengajukan banding tidak dapat diterima, kalau tenggang waktu tersebut di atas sudah lewat, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding semula – para Penggugat;

Mengingat peraturan Hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 199 Ayat (4) R.Bg;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding dari para Pembanding semula – para Penggugat dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ktb., tanggal 25 Agustus 2020 tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pembanding semula – para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami : Abdul Siboro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Wuriyanto, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 79/PDT/2020/PT.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Marisi Siregar, S.H., M.H.

Abdul Siboro, S.H., M.H.

ttd

2. Wuriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1.....	Meterai putusanRp.	6.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	134.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)